

**MAKALAH
BENTUK NEGARA, SUSUNAN NEGARA, DAN SISTEM
PEMERINTAHAN**

*Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Pengantar Hukum
Indonesia*

Dosen Pengampu: **Dr. Leliya, S.H, M.H**



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**

HKI 2A 2025

Disusun oleh : (Kelompok 7)

Arum Khoerunisa	2530311093
Rafa Erlansyah Putra	2530311069
Misbah Fauzi S.R.	2530311004

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SIBER SYEKH NURJATI

CIREBON

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Bentuk Negara, Susunan Negara, Dan Sistem Pemerintahan” ini tepat pada waktunya. Makalah ini disusun guna memenuhi tugas mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia di bawah bimbingan Bu Leliya.

Dalam penyusunan makalah ini, kami banyak mendapatkan bimbingan, masukan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian makalah ini, khususnya kepada dosen pengampu dan teman-teman yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun.

Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, sehingga kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang bermanfaat serta membangun dari pembaca untuk menjadikan makalah ini lebih baik. Semoga makalah ini dapat berguna, khususnya dalam menambah pengetahuan mengenai Bentuk Negara, Susunan Negara, dan Sistem Pemerintahan. Terlepas dari semua itu, kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Maka dari itu dengan tangan terbuka, kami menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki makalah ini.

Cirebon, 18 Februari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

MAKALAH	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
<i>1.1 Latar Belakang</i>	4
<i>1.2 Rumusan Masalah</i>	5
<i>1.3 Tujuan Pembahasan</i>	5
BAB II	6
<i>2.1 Bentuk – Bentuk Negara</i>	6
<i>2.2 Susunan Negara</i>	8
<i>2.3 Sistem Pemerintahan</i>	11
BAB III	14
<i>3.1. Kesimpulan</i>	14
DAFTAR PUSTAKA	15

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara sebagai organisasi kekuasaan memiliki peranan penting dalam mengatur kehidupan masyarakat, menjaga ketertiban, serta mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam perkembangannya, setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda-beda, baik dari segi bentuk negara, susunan negara, maupun sistem pemerintahan yang dianut. Perbedaan tersebut tidak terlepas dari latar belakang sejarah, kondisi sosial, budaya, serta dinamika politik yang berkembang di masing-masing negara. Oleh karena itu, pemahaman mengenai bentuk dan sistem pemerintahan menjadi hal yang penting dalam kajian ilmu ketatanegaraan.

Secara umum, bentuk negara di dunia dapat dibedakan menjadi republik dan monarki. Negara republik menempatkan kedaulatan di tangan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi Indonesia, sedangkan monarki mendasarkan kepemimpinan negara pada sistem keturunan seperti yang masih berlaku di Inggris dan Jepang. Selain itu, dari segi susunan negara dikenal bentuk kesatuan, federal, dan konfederasi, yang masing-masing memiliki perbedaan dalam pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Variasi tersebut menunjukkan bahwa konsep negara tidak bersifat tunggal, melainkan berkembang sesuai kebutuhan masyarakatnya.

Di samping bentuk dan susunan negara, sistem pemerintahan juga menjadi aspek penting dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Sistem presidensial dan parlementer merupakan dua sistem yang paling banyak diterapkan di berbagai negara. Perbedaan keduanya terletak pada hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif serta mekanisme pertanggungjawaban pemerintahan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai bentuk negara, susunan negara, dan sistem pemerintahan dalam makalah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana suatu negara diorganisasi dan dijalankan dalam praktik ketatanegaraan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan bentuk negara?
2. Apa perbedaan antara republik dan monarki?
3. Apa yang dimaksud dengan susunan negara?
4. Apa perbedaan negara kesatuan dan negara federal?
5. Apa yang dimaksud dengan sistem pemerintahan?
6. Apa perbedaan sistem presidensial dan parlementer?

1.3 Tujuan Pembahasan

1. Menjelaskan maksud dari Bentuk Negara
2. Menjelaskan Perbedaan antara republik dan monarki
3. Menjelaskan arti susunan negara
4. Memberitahu perbedaan antara negara kesatuan dan negara federal
5. Menjelaskan arti sistem pemerintahan
6. Memberitahu perbedaan antara sistem presidensial dan parlementer

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Bentuk-Bentuk Negara

A. Pengertian Bentuk-bentuk negara

Bentuk negara merupakan batas antara peninjauan secara sosiologis dan secara yuridis mengenai negara. Peninjauan secara sosiologis yaitu apabila negara keseluruhan tanpa melihat isinya. Peninjauan secara yuridis yaitu apabila negara hanya dilihat dari isinya dan strukturnya.

1. Bentuk Negara Republik

a. Pengertian Negara Republik

Republik adalah bentuk negara di mana kepala negara dipilih dan tidak berdasarkan keturunan, melainkan melalui mekanisme pemilihan tertentu. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan berdasarkan konstitusi.¹

Secara etimologis, istilah republik berasal dari bahasa Latin *res publica* yang berarti “kepentingan umum”. Konsep ini berkembang dalam tradisi politik klasik. Montesquieu dalam karyanya *The Spirit of the Laws* menekankan pentingnya pembagian kekuasaan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam negara.²

Dalam konteks Indonesia, bentuk negara republik ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik³

b. Ciri-Ciri Negara Republik

Ciri-ciri negara republik antara lain:

1. Kepala negara dipilih oleh rakyat secara langsung atau melalui perwakilan.
2. Masa jabatan kepala negara terbatas.

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 57.

² Montesquieu, *The Spirit of the Laws*, trans. A. M. Cohler, B. C. Miller, dan H. S. Stone (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), buku XI. (Karya asli diterbitkan tahun 1748).³

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (1).

3. Tidak berdasarkan sistem pewarisan kekuasaan.
4. Pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi.
5. Kedaulatan berada di tangan rakyat²

c. Jenis-Jenis Republik

1. Republik Absolut, yaitu republik yang kekuasaan presidennya sangat dominan.
2. Republik Konstitusional, yaitu republik yang kekuasaan kepala negaranya dibatasi oleh konstitusi.
3. Republik Parlementer, yaitu republik yang kepala negaranya terpisah dari kepala pemerintahan³

d. Contoh Negara Republik

Beberapa contoh negara yang berbentuk republik adalah:

- Indonesia
- Amerika Serikat
- Prancis

2. Pengertian Monarki

Monarki adalah bentuk pemerintahan di mana kepala negara dijabat oleh seorang raja, ratu, atau gelar sejenis yang memperoleh kedudukannya berdasarkan keturunan dan biasanya menjabat seumur hidup. Dalam sistem ini, kekuasaan dapat bersifat mutlak (absolut) atau dibatasi oleh konstitusi.⁶ Secara historis, monarki merupakan salah satu bentuk pemerintahan tertua di dunia dan pernah diterapkan di berbagai peradaban, baik di Eropa, Asia, maupun Timur Tengah.⁴

a. Ciri-Ciri Monarki:

1. Kekuasaan tertinggi berada pada satu orang

² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 73.

³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 57.

⁶ Hague, R., Harrop, M., & McCormick, J. (2019). *Comparative government and politics: An introduction* (11th ed.). Red Globe Press.

⁴ Encyclopedia Britannica. (2023). Monarchy. In *Encyclopaedia Britannica*.

2. Tidak berdasarkan sistem pewarisan kekuasaan. Pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi. Kedaulatan berada di tangan rakyat⁵
3. Sistem pemerintahan dapat berbeda-beda tergantung jenis monarkinya.⁶

b. Jenis-Jenis Monarki:

1) Monarki Absolut

Raja memiliki kekuasaan penuh atas pemerintahan tanpa dibatasi konstitusi.

Contoh: Arab Saudi.⁷

2) Monarki Konstitusional

Kekuasaan raja dibatasi oleh konstitusi dan dijalankan bersama parlemen.

Contoh: Inggris.⁸

3) Monarki Parlemitter

Raja hanya sebagai simbol negara, sedangkan pemerintahan dijalankan oleh perdana menteri.

Contoh: Jepang.⁹

2.2 Susunan Negara

Susunan negara yang dikenal hingga saat ini terdiri atas tiga bentuk, yaitu Konfederasi, Kesatuan, dan Federal. Meskipun demikian, bentuk negara Konfederasi kiranya jarang diterapkan di dalam bentuk-bentuk negara pada masa kini.¹⁰

A. Negara Konfederasi

Negara konfederasi sebenarnya bukan suatu negara melainkan merupakan gabungan dari beberapa negara yang berdaulat penuh. Hal itu untuk mempertahankan kedaulatan (ke luar) ekstern dan (ke dalam) intern bersatu atas dasar perjanjian internasional yang diakui dengan menyelenggarakan beberapa alat

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 73.

⁶ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Ilmu Negara* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), hlm. 85.

⁷ Dahlan Thaib dkk., *Teori dan Hukum Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 64.

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 112.

⁹ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 97

¹⁰ book), hlm. 14

perlengkapan tersendiri yang mempunyai kekuasaan tertentu terhadap negara anggota Konfederasi, tetapi tidak terhadap warga negara anggota Konfederasi itu. Dengan kata lain, konfederasi adalah negara yang terdiri atas persatuan beberapa negara yang berdaulat. Persatuan tersebut di antaranya dilakukan demi mempertahankan kedaulatan dari negara-negara yang masuk ke dalam Konfederasi tersebut. Pada tahun 1963 Malaysia dan Singapura pernah membangun suatu Konfederasi, yang salah satunya dimaksudkan untuk mengantisipasi politik luar negeri yang agresif dari Indonesia di masa pemerintahan Sukarno. Malaysia dan Singapura mendirikan Konfederasi karena alasan pertahanan masing-masing negara.¹¹

Dalam Konfederasi aturan-aturan yang ada di dalamnya hanya berefek kepada masing-masing pemerintah (misal: pemerintah Malaysia dan Singapura), dengan tidak memengaruhi warga negara (individu warga negara) Malaysia dan Singapura. Meskipun terikat dalam perjanjian, pemerintah Malaysia dan Singapura tetap berdaulat dan berdiri sendiri tanpa intervensi satu negara terhadap negara lainnya di dalam Konfederasi.¹²

Keanggotaan suatu negara ke dalam suatu Konfederasi tidaklah menghilangkan ataupun mengurangi kedaulatan setiap negara yang menjadi anggota Konfederasi.¹³

B. Kesatuan

Negara Kesatuan adalah negara yang pemerintah pusat atau nasional memegang kedudukan tertinggi dan memiliki kekuasaan penuh dalam pemerintahan sehari-hari. Tidak ada bidang kegiatan pemerintah yang diserahkan konstitusi kepada satuan-satuan pemerintahan yang lebih kecil (dalam hal ini daerah atau provinsi).¹⁴

¹¹ Muh. Nur El Brahimi, Bentuk Negara dan Pemerintahan RI (E-book), hlm. 14

¹² Muh. Nur El Brahimi, Bentuk Negara dan Pemerintahan RI (E-book), hlm. 15

¹³ Muh. Nur El Brahimi, Bentuk Negara dan Pemerintahan RI (E-book), hlm. 15

¹⁴ book), hlm. 16

Dalam negara Kesatuan pemerintah pusat (nasional) bisa melimpahkan banyak tugas (melimpahkan wewenang) kepada kota-kota, kabupaten-kabupaten, atau satuan-satuan pemerintahan lokal. Namun, pelimpahan wewenang ini hanya diatur oleh undang-undang yang dibuat parlemen pusat (di Indonesia DPR-RI), bukan diatur di dalam konstitusi (di Indonesia UUD 1945), yang pelimpahan wewenang tersebut bisa saja ditarik sewaktu-waktu.¹⁵

Meskipun daerah diberi kewenangan untuk mengatur sendiri wilayahnya, tetapi itu bukan berarti pemerintah daerah itu berdaulat sebab pengawasan dan kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusatlah sesungguhnya yang mengatur kehidupan setiap penduduk daerah.¹⁶

Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam maupun ke luar. Hubungan antara pemerintah pusat dengan rakyat dan daerahnya dapat dijalankan secara langsung. Dalam negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara, satu dewan menteri (kabinet), dan satu parlemen. Demikian pula dengan pemerintahan, yaitu pemerintah pusatlah yang memegang wewenang tertinggi dalam segala aspek pemerintahan.¹⁷

C. Negara Federal

Negara federal adalah negara yang tersusun atas beberapa negara bagian yang sebelumnya memiliki kekuasaan atau kewenangan sendiri, kemudian bergabung dalam satu negara dan menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada pemerintah federal (pusat).¹⁸

Dalam negara federal, kedaulatan ke luar berada pada pemerintah federal, sedangkan ke dalam terdapat pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian yang diatur secara tegas dalam konstitusi. Dengan demikian, negara bagian tidak sepenuhnya berada di bawah pusat seperti dalam

¹⁵ Muh. Nur El Brahimi, Bentuk Negara dan Pemerintahan RI (E-book), hlm. 17

¹⁶ Muh. Nur El Brahimi, Bentuk Negara dan Pemerintahan RI (E-book), hlm. 17

¹⁷ Muh. Nur El Brahimi, Bentuk Negara dan Pemerintahan RI (E-book), hlm. 17

¹⁸ Muh. Nur El Brahimi, Bentuk Negara dan Pemerintahan RI (E-book), hlm. 18

negara kesatuan, melainkan memiliki kewenangan asli yang tidak dapat ditarik secara sepihak oleh pemerintah federal.¹⁹

Pembagian kekuasaan dalam negara federal biasanya meliputi urusan pertahanan, hubungan luar negeri, dan keuangan nasional yang menjadi kewenangan pemerintah federal, sedangkan urusan pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan lokal dapat menjadi kewenangan negara bagian sesuai konstitusi²⁰

2.3 Sistem Pemerintahan

A. Sistem Presidensial

Sistem presidensial adalah sistem pemerintahan di mana presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dan dipilih secara langsung oleh rakyat atau melalui mekanisme pemilihan tertentu untuk masa jabatan yang tetap (*fixed term*). Dalam sistem ini, terdapat pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) yang tegas antara lembaga eksekutif dan legislatif.²¹

Ciri-Ciri Sistem Presidensial

1. Presiden menjadi pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi.
2. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen, melainkan kepada konstitusi dan rakyat.
3. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden serta bertanggung jawab kepada presiden.
4. Masa jabatan presiden bersifat tetap dan tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi tidak percaya (kecuali melalui mekanisme *impeachment*).
5. Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.²²

Kelebihan Sistem Presidensial

- Stabilitas pemerintahan lebih terjamin karena masa jabatan presiden tetap.

¹⁹ Muh. Nur El Brahimi, *Bentuk Negara dan Pemerintahan RI* (E-book), hlm. 18

²¹ Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik* (Edisi revisi). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

²² Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Tidak mudah terjadi krisis kabinet.
- Presiden memiliki legitimasi kuat karena dipilih langsung oleh rakyat.²³

Kekurangan Sistem Presidensial

- Potensi terjadinya kebuntuan (deadlock) antara eksekutif dan legislatif.
- Kekuasaan presiden yang besar berpotensi menimbulkan otoritarianisme apabila tidak diawasi dengan baik.²⁶

Contoh Negara

Contoh negara yang menerapkan sistem presidensial adalah Amerika Serikat dan Indonesia (berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen).

B. Sistem Parlementer

Sistem parlementer adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan eksekutif dipimpin oleh perdana menteri yang berasal dari dan bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam sistem ini, kepala negara (raja/ratu atau presiden) terpisah dari kepala pemerintahan dan biasanya hanya berperan simbolis atau seremonial.²⁴

Ciri-Ciri Sistem Parlementer

1. Terdapat pemisahan antara kepala negara dan kepala pemerintahan.
2. Kabinet dipimpin oleh perdana menteri.
3. Menteri-menteri berasal dari parlemen dan bertanggung jawab kepada parlemen.
4. Kabinet dapat dijatuhkan melalui mosi tidak percaya.
5. Masa jabatan kabinet tidak tetap, tergantung dukungan mayoritas parlemen.²⁵

Kelebihan Sistem Parlementer

- Pemerintah lebih responsif terhadap parlemen.
- Pengawasan legislatif terhadap eksekutif lebih kuat.

²³ Strong, C. F. (1966). *Modern political constitutions*. London: Sidgwick & Jackson. ²⁶ Ijphart, A. (1992). *Parliamentary versus presidential government*. Oxford: Oxford University Press.

²⁴ Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik* (Edisi revisi). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

²⁵ Strong, C. F. (1966). *Modern political constitutions*. London: Sidgwick & Jackson.

- Fleksibel dalam pergantian pemerintahan tanpa krisis konstitusional besar.²⁶

Kekurangan Sistem Parlemerter

- Stabilitas pemerintahan kurang terjamin jika koalisi rapuh.

Sering terjadi pergantian kabinet dalam sistem multipartai.³⁰

²⁶ Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. ³⁰ Lijphart, A. (1992). *Parliamentary versus presidential government*. Oxford: Oxford University Press.

BAB III PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai bentuk negara, dapat disimpulkan bahwa secara umum terdapat dua bentuk utama negara, yaitu republik dan monarki. Negara republik menempatkan kedaulatan di tangan rakyat dengan kepala negara yang dipilih melalui mekanisme tertentu dan dibatasi oleh konstitusi, sebagaimana diterapkan di Indonesia dan Amerika Serikat. Sementara itu, monarki merupakan bentuk negara yang kepala negaranya diperoleh berdasarkan keturunan, baik dalam bentuk monarki absolut, konstitusional, maupun parlementer seperti di Inggris dan Jepang. Perbedaan utama keduanya terletak pada mekanisme pengangkatan kepala negara serta sumber legitimasi kekuasaan.

Selanjutnya, berdasarkan susunannya, negara dapat berbentuk konfederasi, kesatuan, dan federal. Negara kesatuan menempatkan pemerintah pusat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, sedangkan dalam negara federal terdapat pembagian kekuasaan yang tegas antara pemerintah pusat dan negara bagian sesuai konstitusi. Adapun konfederasi merupakan gabungan beberapa negara berdaulat yang bekerja sama berdasarkan perjanjian internasional tanpa menghilangkan kedaulatan masing-masing anggota. Setiap bentuk susunan negara tersebut memiliki karakteristik tersendiri yang memengaruhi hubungan antara pusat dan daerah serta pembagian kewenangan pemerintahan.

Terakhir, sistem pemerintahan yang diterapkan dalam suatu negara sangat menentukan jalannya kekuasaan eksekutif dan legislatif. Sistem presidensial menempatkan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dengan masa jabatan tetap, sedangkan sistem parlementer memisahkan kepala negara dan kepala pemerintahan, di mana kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Kedua sistem ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, baik dari segi stabilitas maupun fleksibilitas pemerintahan. Dengan demikian, pemilihan bentuk negara, susunan negara, dan sistem pemerintahan harus disesuaikan dengan kondisi historis, sosial, dan politik masing-masing negara agar tujuan bernegara dapat tercapai secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik* (Edisi revisi). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dahlan Thaib, dkk. (2010). *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Huda, N. (2013). *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kansil, C. S. T., & Kansil, C. S. T. (2005). *Ilmu Negara*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Lijphart, A. (1992). *Parliamentary versus presidential government*. Oxford: Oxford University Press.
- Strong, C. F. (1966). *Modern political constitutions*. London: Sidgwick & Jackson.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945).